



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYAMSUAR, NIK. 1302080107570003, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Sirukam pada tanggal 01 Juli 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Parik, Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., Yesi Marlina, S.H., dan Firman, S.H. para advokat pada kantor Hukum Advokat / Pengacara Linda Herawaty, S.H. dan Associates yang beralamat Jalan Balai Kasiak I No. 6 IX Korong, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12/SK/ALH/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Nomor Register 54/SK/Pdt/V/2024/PN Kbr tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 20 Mei 2024 dibawah Nomor Register Perkara 13/Pdt.P/2024/PN Kbr, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No. 00499 Nagari Sirukam tertulis atas nama **IRWAN GINDO MALIN** dengan nama pemohon **SYAMSUAR** yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah orang yang sama sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Sirukam pada tanggal 1 Juli 1957 adalah anak dari pasangan suami istri Bapak LOYOK dan Ibu BAINAR;
2. Bahwa semenjak lahir Pemohon telah diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama SYAMSUAR;
3. Bahwa semenjak remaja nama Pemohon SYAMSUAR sering dipanggil SI WAN sama teman-teman Pemohon dan orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar Pemohon;
4. Bahwa oleh karena sering dipanggil SI WAN teman-teman Pemohon malah memanggil Pemohon mejandi IRWAN sehingga Pemohon dikenal dengan IRWAN;
5. Bahwa selanjutnya nama Pemohon juga dikasih gelar oleh teman-teman Pemohon dengan GINDO MALIN sehingga Pemohon dikenal oleh teman-teman Pemohon dan orang tempat Pemohon tinggal dengan nama IRWAN GINDO MALIN;
6. Bahwa pada tahun 2015 karena ada program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dari pemerintah pemohon juga ikut program tersebut dan mendaftarkan tanah Pemohon yang berada di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam melalui pemerintahan Nagari Sirukam pada waktu itu namun Pemohon tidak ada melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dikarenakan Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon baru memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2016;
7. Bahwa setelah sertipikat selesai dan diserahkan kepada Pemohon dengan Sertipikat Hak Milik No.00499 tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN dan dengan tanggal lahir 20-04-1952 dan Pemohonpun menanyakan kepada Pemerintahan Nagari Sirukam kenapa nama Pemohon tidak SYAMSUAR di sertipikat dan tanggal lahirnya juga salah dan dijawab oleh Pemerintahan Nagari Sirukam karena pemerintahan Nagari Sirukam dan masyarakat sekitar mengenal Pemohon dengan nama IRWAN GINDO MALIN dan mengenai tanggal lahir diperkirakan saja karena Pemohon

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pendaftaran tanah tersebut akan hal tersebut Pemohon memaklumiya saja karena memang kesalahan Pemohon juga yang tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Pemerintahan Nagari Sirukam;

8. Bahwa sekarang pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama Pemohon di sertipikat tersebut dan pada awal bulan April tahun 2024 Pemohon telah datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Pemohon ingin merubah nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.00499 tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu SYAMSUAR sebagaimana di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nik.1302080107570003 namun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok meminta Penetapan Pengadilan yang menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.00499 tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN dengan nama SYAMSUAR di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302080107570003 adalah orang yang sama;

9. Bahwa berdasarkan Posita diatas Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka dari pada itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.00499 tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN dengan nama SYAMSUAR di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302080107570003 adalah orang yang sama;

10. Bahwa adapun tujuan pemohon meminta penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.00499 tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN dengan nama SYAMSUAR di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302080107570003 adalah orang yang sama supaya nama pemohon di Sertipikat Hak Milik No.00499 tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN diganti dengan nama asli pemohon yaitunya SYAMSUAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk itu pemohon bermohon pada Hakim yang mulia untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.00499 tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN dengan nama SYAMSUAR di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302080107570003 adalah orang yang sama;

12. Bahwa bukti-bukti yang menguatkan permohonan ini akan pemohon ajukan dipersidangan nantinya;

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.00499 tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN dengan nama SYAMSUAR di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302080107570003 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya melalui *e-court* maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1302080107570003, atas nama SYAMSUAR, telah dibubuhi meterai cukup

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegeling serta telah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Silsilah/Ranji Keturunan Kaum Syamsuar Suku Tanjung Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, tanggal 30 Oktober 2014, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegeling serta merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor 05/SK/NBKT/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bukik Tandang, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegeling serta telah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu yang dikeluarkan oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, atas nama Irwan Gindo Malin, tanggal 3 Maret 2007, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegeling serta merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Salah Nama, Nomor 04/NBKT/2024, tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bukik Tandang, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegeling serta telah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2007, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegeling serta telah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00499/Nagari Sirukam, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegeling serta telah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan, sebagai berikut:

1. **Saksi JUFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diminta menjadi Saksi oleh Pemohon karena nama Pemohon disertifikasi berbeda dengan di KTP;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah di KTP adalah SYAMSUAR sedangkan di sertifikat tanah bernama Irwan Gindo Malin;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon di kampung atau di rumah dipanggil dengan nama Irwan Gindo Malin;
- Bahwa Pemohon tinggal di alamat tempat tinggalnya yang sekarang sudah sejak lahir;
- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon merupakan Mamak kepala waris dalam kaum Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan ranjinya oleh Pemohon;
- Bahwa Sertifikat Pemohon terbit tahun 2015;

2. Saksi YURNADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa diminta menjadi saksi oleh Pemohon karena nama Pemohon disertifikasi berbeda dengan di KTP;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon adalah di KTP tertulis SYAMSUAR sedangkan di sertifikat tanah tertulis Irwan Gindo Malin;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon dan pernah bekerja dengan Pemohon tahun 2000 untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dikampung atau dirumah dipanggil dengan nama Irwan Gindo Malin;
- Bahwa Pemohon tinggal di alamat tempat tinggalnya yang sekarang sudah sejak lahir;
- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon merupakan Mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 2 (dua) orang yaitu Daniar dan Kamsuardi;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Pemohon untuk mengolah tanah tersebut, tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan ranjinya oleh Pemohon;
- Bahwa Sertifikat Pemohon terbit tahun 2015;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr



3. Saksi HANAFI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa diminta menjadi saksi oleh Pemohon karena nama Pemohon disertifikat berbeda dengan di KTP;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon adalah di KTP tertulis SYAMSUAR sedangkan di sertifikat tanah tertulis Irwan Gindo Malin;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon dan dalam kesehariannya Pemohon di kampung atau di rumah dipanggil dengan nama Irwan Gindo Malin;
- Bahwa Pemohon tinggal di alamat tempat tinggalnya yang sekarang sudah sejak lahir;
- Bahwa Saksi pernah bekerja ditanah milik Pemohon tersebut sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan menanam tanaman muda seperti bawang, cabe dan mendapatkan upah dari Pemohon sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah di sertipikat tersebut terletak di Sitinjang Jorong Simpang Kubang Nan Duo, Desa Sirukam Kecamatan Payung sekaki, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemilik tanah tersebut yaitu Syamsuar yang merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa nama ibunya Pemohon bernama Minah sedangkan nama ayah Pemohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengolah tanah tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana identitas Pemohon berupa KTP (bukti P-1), maka Pengadilan Negeri tersebut akan memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Koto Baru nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No. 499 Nagari Sirukam tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN dengan nama pemohon SYAMSUAR yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang bahwa kewenangan memutus perkara permohonan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, hal mana sesuai dengan Doktrin dalam Buku Yahya Harahap tentang Hukum Acara Perdata dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Pengadilan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan maksud dari permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut juga berkaitan dengan kedudukan hukum dan status pribadi sebagai pemegang hak sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

"Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

berdasarkan Pasal 94 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

- (1) *Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksana-kan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran*

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr



tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini.

(2) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
- b. peralihan hak karena pewarisan;
- c. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;
- d. pembebanan Hak Tanggungan;
- e. peralihan Hak Tanggungan;
- f. hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;
- g. pembagian hak bersama;
- h. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;
- i. **perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;**
- j. perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.

Kemudian berdasarkan Pasal 129 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

1) **Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

2) **Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan.**

3) **Dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya."**

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7, mendengar keterangan saksi dibawah sumpah, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1, P-6, dan P-7, dengan memperhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa asli dari bukti P-1, P-6, dan P-7 merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan suatu Akta Otentik;

Menimbang bahwa oleh karena asli dari bukti P-1, P-6, dan P-7 merupakan suatu Akta Otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya (*vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) maka isinya haruslah dianggap benar;

Menimbang bahwa oleh karena sertipikat Hak Milik (*vide* bukti P-7) yang merupakan akta otentik yang telah menyebutkan nama pemegang hak yaitu IRWAN GINDO MALIN maka isi yang termuat di dalam dokumen tersebut haruslah dianggap benar dan tidak dapat diartikan selain daripada itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti KTP (bukti P-1) diketahui bahwa Pemohon bernama lengkap SYAMSUAR, lahir di Sirukam pada tanggal 01 Juli 1957 dan beralamat di Jorong Parik, Nagari Bukit Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 499/Nagari Sirukam (bukti P-7), dapat diketahui bahwa nama pemegang Hak Milik sebagaimana tersebut tercatat bernama IRWAN GINDO MALIN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon bernama SYAMSUAR memiliki nama panggilan atau nama di tempat tinggalnya di Sirukam dikenal sebagai "IRWAN GINDO MALIN";

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana bukti dokumen kependudukan (*vide* bukti P-1 dan P-6) yang menyebutkan nama Pemohon adalah SYAMSUAR, sedangkan berdasarkan bukti dan Sertipikat Hak Milik (P-7) menyebutkan nama IRWAN GINDO MALIN;

Menimbang bahwa latar belakang Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu dikarenakan Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.499 Nagari Sirukam agar Pemohon memperoleh kepastian hukum, dikarenakan terdapat perbedaan nama pemegang hak yaitu IRWAN GINDO MALIN (sebagaimana sertipikat bukti P-7) dengan identitas pada KTP yang dimiliki oleh Pemohon yang bernama SYAMSUAR, sehingga Pemohon bermaksud agar namanya tersebut

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai orang yang sama melalui penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terkait sertipikat hak milik (bukti P-7) tersebut adalah atas nama IRWAN GINDO MALIN yang berbeda dengan identitas Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan yang menjadi alasan diajukannya permohonan ini, maka hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya, memeriksa bukti-bukti serta memperhatikan peraturan terkait, Hakim menilai bahwa ketidaksesuaian nama Pemohon dalam sertifikat Hak Milik yang menyebutkan "IRWAN GINDO MALIN" disebabkan karena proses pendaftaran hak atas tanah yang tidak disertai identitas yang lengkap dan tepat, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan penulisan nama tersebut dengan identitas dan nama lengkap Pemohon yaitu "SYAMSUAR". Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon, baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim berpendapat nama "IRWAN GINDO MALIN" identik dengan "SYAMSUAR". Pemohon juga memiliki nama panggilan di kampung atau dirumah yang dikenal dengan panggilan "GINDO MALIN". Maka untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya kepentingan Pemohon sebagai pemegang hak serta terciptanya tertib administrasi, sudah sepatutnya upaya yang dilakukan oleh Pemohon adalah mengajukan permohonan pendaftaran perubahan atau perbaikan nama pemegang hak dalam sertipikat tanah kepada instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 94 dan Pasal 129 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diatur mengenai perubahan nama pemegang hak karena ganti nama. Namun dalam perkara ini, nama Pemohon yaitu SYAMSUAR tidak berganti nama, melainkan berupa ketidaklengkapan identitas dan kesalahan penulisan pada sertipikat tanah pada proses pendaftaran tanah, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Ketentuan pendaftaran tanah tidak mengakomodir hal-hal tersebut, maka diperlukan upaya lain untuk mengisi kekosongan tersebut;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pentingnya tertib administrasi yang dimulai dari administrasi kependudukan, berdampak pada kedudukan hukum atau status hukum serta hak-hak yang dimiliki seseorang, sehingga diperlukan kesadaran dan tertib hukum baik dari masyarakat sendiri maupun pejabat dan instansi terkait yang berwenang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula terkait administrasi pendaftaran tanah, yang seharusnya dilaksanakan dengan dokumen atau dasar-dasar yang jelas, baik dari satu pribadi, identitas, kedudukan hukum ataupun peristiwa hukum yang mendasari haknya dalam suatu rangkaian proses administrasi pendaftaran tanah. Hal-hal tersebut bergantung dari kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat sendiri maupun pejabat dan instansi terkait, untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan tidak diterapkannya tertib administrasi, pada akhirnya timbul ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat;

Menimbang bahwa terkait permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk menyatakan orang yang sama, dapat menyebabkan Pemohon selaku subjek hukum memiliki 2 (dua) nama, yang dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap kebenaran suatu identitas, padahal identitas merupakan karakteristik unik dan khas yang dimaksudkan menjadi pembeda dari seseorang dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa Kesalahan administrasi atau sulitnya proses administrasi tidak boleh menyebabkan terlanggarnya hak-hak seseorang atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perkara *a quo*, Hakim dalam mengambil keputusan selain berpedoman pada aspek yuridis, juga berpedoman pada landasan sosiologis dan filosofis yang mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan;

Menimbang dipersidangan diperoleh pula fakta dari keterangan saksi-saksi bahwa selain Pemohon tidak ada lagi orang lain yang pernah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya baik sebelum maupun setelah terbitnya sertipikat Hak Milik Nomor 499 Nagari Sirukam atas nama IRWAN GINDO MALIN tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa IRWAN GINDO MALIN pada sertipikat Hak Milik No. 499 Nagari Sirukam adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yaitu SYAMSUAR sesuai identitasnya dalam KTP, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menyatakan orang yang sama, adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga penetapan ini hanya dimaksudkan untuk dipergunakan dalam proses perbaikan nama pada sertipikat hak milik No.499/ Nagari Sirukam. Maka agar tidak menyebabkan Pemohon memiliki identitas ganda yang dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian terhadap kebenaran suatu identitas, penetapan ini tidak untuk dipergunakan selain daripada perbaikan nama pada sertipikat hak milik No.499/ Nagari Sirukam;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.00499 tertulis atas nama IRWAN GINDO MALIN dengan nama SYAMSUAR di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.1302080107570003 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Dharma Setiawan, S.H.,C.N. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Putri Diana Juita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,
Hakim,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kbr



Putri Diana Juita, S.H.

Dharma Setiawan, S.H.,C.N.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	
	Rp30.000,00		
2.	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	
	Rp75.000,00		
3.	PNBP Relas Panggilan	:	
	Rp10.000,00		
4.	Redaksi	:	
	Rp10.000,00		
5.	Meterai	:	
	Rp10.000,00		
6.	Biaya Sumpah Saksi	:	
	<u>Rp30.000,00</u> +		

Jumlah : **Rp165.000,00**
(seratus enam puluh lima ribu rupiah);